



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Alamat di Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Alamat di Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Register 114/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan diberkati secara Agama Kristen di Gereja Kemenangan Iman Imanuel (GKII), berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tergugat dengan Pengugat, yang ditandatangani oleh Pdt. Kezia Bangun Spd., tertanggal 4 November 2008;
2. Bahwa Perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Surat Akta Pencatatan Sipil Nomor 1202-KW-22082023-0007 tertanggal 22 Agustus 2023;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Pengugat dengan Tergugat adalah didasari oleh rasa cinta kasih sehingga rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik dan Harmonis;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat hingga saat Gugatan ini didaftarkan belum mempunyai Anak atau Keturunan;
5. Bahwa setelah Pengugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal di Rumah Kontrakan yang terletak di Jalan salib, Desa

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, selama lima Tahun;

6. Bahwa untuk menafkahi kehidupan Rumahtangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat berprofesi sebagai Supir Angkutan Umum dengan Merk Koperasi Bintang Tapanuli (KBT), sementara Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) LOSIDA Simanampang, Desa Simanampang Kecamatan siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Bahtera Rumahtangga Penggugat Tergugat cukup Harmonis sebagaimana Rumahtangga yang Harmonis;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat mengalami musibah bahwa Tergugat ketika mengendarai kendaraan sepeda motor mengalami kecelakaan dan mengakibatkan tangan Tergugat mengalami patah tulang sehingga Tergugat tidak dapat bekerja untuk mengendarai Angkutan Umum untuk mencari nafkah, sehingga Penggugat selaku isteri dengan sabar merawat Tergugat sampai sembuh;

8. Bahwa pada awal Tahun 2020 Tergugat ingin mencari pekerjaan agar dapat memenuhi rumahtangga Penggugat dan Tergugat dengan bekerja disalah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPRI Lembaga Peduli Rakyat Indonesia;

9. Bahwa awal keretakan Rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah sejak Tergugat sejak bekerja di lembaga Swadaya Masyarakat tersebut sering tidak pulang kerumah dengan alasan kelapangan, sehingga Penggugat merasa mulai curiga dengan tingkah laku Tergugat tersebut akan tetapi Penggugat bersabar untuk menjaga Keutuhan Bahtera Rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sering mengatakan kepada Tergugat bahwa kenapa Tergugat sering tidak pulang kerumah akan tetapi Penggugat mengatakan begitulah kalau pekerjaan Tergugat Tersebut namun Penggugat tidak percaya dengan perkataan Tergugat tersebut sehingga Penggugat telah menaruh rasa curiga kepada Tergugat;

11. Bahwa Perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi dengan perbuatannya yang jarang pulang kerumah dan memberi nafkah lahir dan batin dengan alasan kerja keluar kota dan pulang kerumah sekali dalam seminggu, sehingga Penggugat menanyakan apakah Tergugat telah ada mempunyai seorang wanita lain atau selingkuh dengan wanita lain hingga Tergugat jarang pulang kerumah, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak ada melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa Terkejut dengan mengetahui bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain yang bermarga br silitonga sehingga batin Penggugat sangatlah Terguncang akibat Perbuatan Tergugat tersebut, kejadian tersebut pada bulan Sembilan Tahun 2021 dimana Tergugat mengakuinya kepada Penggugat oleh karena Penggugat mengatakan akuilah bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dimana mulai awal tahun 2020 sampai awal tahun 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan jarang pulang kerumah;

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Tersebut telah sampai kepada keluarga pihak Penggugat sehingga menurut hemat Penggugat Perbuatan Tergugaat tersebut tidak dapat lagi dimaafkan sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan Percerain ini Ke Pengadilan Negeri Tarutung;

14. Bahwa oleh karena bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka patut dan adil menurut hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan serta menetapkan suatu hari persidangan, seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen di Gereja Kemenangan Iman Imanuel (GKII), berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tergugat dengan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang ditandatangani oleh Pdt.Kezia Bangun Spd., tertanggal 4 November 2008 ; adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan dalam Hukum perkawinan/pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Surat Akta Pencatatan Sipil Nomor Nomor 1202-KW-22082023-0007 tertanggal 22 Agustus 2023 adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus oleh karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyerahkan 1 (satu) set Salinan Putusan Perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mencatatkan Putusan Perceraian tersebut pada Buku Register yang Khusus diadakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam Peradilan yang baik Penggugat mohon Putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Wita Simanjuntak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dengan tujuan surat yang saya mohonkan ini kepada Pengadilan Negeri Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, saya sebagai Tergugat perceraian menerima segala gugatan dari Penggugat;

Demikian surat permohonan saya kepada Pengadilan Negeri Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-22082023-0007 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Agustus 2023, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-22082023-0007 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Agustus 2023, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-2;**
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Pdt. Kezia Bangun, S.Pd., selaku Wakil Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Imanuel (GKII) tanggal 30 Oktober 2023, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**...P-3;**
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1202012707220003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Mei 2023, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-4;**

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat diketahui tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat juga sudah melangsungkan perkawinan secara tidak resmi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita yang disampaikan Penggugat sendiri kepada Saksi;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula karena Tergugat sering pergi ke luar kota dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan menjadi jarang pulang hingga akhirnya diketahui jika Tergugat ternyata sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan telah melangsungkan perkawinan secara tidak resmi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat juga, diketahui jika Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi atas kemauannya sendiri meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat saat ini tinggal sendiri;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;  
Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Penggugat II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat diketahui tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat juga sudah melangsungkan perkawinan secara tidak resmi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan wanita lain;
- Bahwa dahulu Tergugat merupakan rekan kerja Saksi sebagai supir bus Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) tetapi Tergugat mengalami kecelakaan yang menyebabkan Tergugat tidak dapat lagi mengemudikan kendaraan sehingga Tergugat berhenti sebagai supir bus Koperasi Bintang Tapanuli (KBT). Selanjutnya Tergugat bekerja sebagai wartawan pada sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat. Setelah itu, Saksi tidak mengetahui lagi kabar Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat tinggal sendiri;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;  
Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttr



3. Saksi Penggugat III, di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lama tetapi Saksi sudah lupa tahunnya. Selain itu, Tergugat juga diketahui telah melangsungkan pernikahan secara adat dengan perempuan bernama boru Silitonga;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga yang memiliki jarak 2 (dua) rumah saja dan juga berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri;
  - Bahwa awal mula perkecokan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi ke luar kota untuk mencari pekerjaan dan jarang pulang ke rumah Penggugat hingga diketahui Tergugat telah berselingkuh hingga telah melangsungkan pernikahan secara adat dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi sendiri dari rumah meninggalkan Penggugat bukan karena diusir oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Saksi tidak hadir;
  - Bahwa setahu Saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan anak kostnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Catatan Sipil atau belum;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat-alat bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Rabu tanggal 3 April 2024, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menerima segala gugatan dari Penggugat *in casu* Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah terletak pada petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon agar perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikarenakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II dan Saksi Penggugat III sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo* dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami dan istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 4 November 2008 bertempat di Gereja Kemenangan Iman Imanuel Tarutung dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 22 Agustus 2023 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan sejak Tergugat bekerja di lembaga Swadaya Masyarakat mulai awal tahun 2020 sampai awal tahun 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain yang bernama br silitonga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II dan Saksi Penggugat III diketahui antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan Tergugat diketahui telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain bernama Boru Silitonga secara tidak resmi tanpa ada izin dari Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tergugat menerima segala gugatan dari Penggugat *in casu* Penggugat maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal dalil-dalil Penggugat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi yang diakibatkan oleh

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Padahal Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Petition gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petition gugatan Penggugat angka 5 (lima), Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petition gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dengan menerima pemberkatan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kemenangan Iman Imanuel (GKII), berdasarkan Surat Keterangan Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat yang ditandatangani oleh Pdt.Kezia Bangun Spd., tertanggal 4 November 2008 adalah sah;
3. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-22082023-0007 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Agustus 2023 adalah sah;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus oleh karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk memberikan sehelai salinan putusan ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh kami,

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 11 Desember 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

## Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Trt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp202.000,00;  
(dua ratus dua ribu rupiah)